



PENAMBANGAN PASIR SECARA ILEGAL DI BATAM, INDONESIA: ANALISIS YURIDIS PERSPEKTIF SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDGS)

Hari Sutra Disemadi, Cory Bill Garden Nababan
Fakultas Hukum

ABSTRAK

Pertambangan merupakan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui sehingga harus dikelola sebaik mungkin, efisien dan transparan serta memperhatikan dampak lingkungan yang ditimbulkan dari aktivitas pertambangan tersebut. Maraknya penambangan pasir secara ilegal yang terjadi di Batam, Indonesia tentunya dapat menimbulkan kerusakan lingkungan. Hal ini yang sangat bertentangan dengan prinsip dan tujuan Sustainable Development Goals (SDGs) atau tujuan pembangunan berkelanjutan dan bertentangan dengan “Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup”. Penelitian hukum normatif ini akan mengkaji penambangan pasir secara ilegal perspektif SDGs di Batam, Indonesia. Seharusnya kegiatan pertambangan harus memperhatikan prinsip lingkungan. Penambangan pasir secara ilegal atau tidak memiliki izin dinilai akan merusak lingkungan disekitar area pertambangan yang berdampak pada tidak tercapainya target pembangunan berkelanjutan yang direncanakan oleh pemerintah pusat.

Kata Kunci : Penambangan Pasir, Ilegal, SDGs

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia yang memiliki sumber daya alam yang cukup besar salah satunya dalam sektor pertambangan mineral dan batubara. Sektor pertambangan kekayaan alam yang telah diambil dari dalam bumi merupakan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui kembali, tentunya dalam hal pengelolaannya harus dikuasai oleh negara untuk memberikan nilai tambah bagi perekonomian nasional (Hayati, 2015). Pasal 33 ayat 3 UUD NRI 1945 menyatakan bahwa “bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya demi kemakmuran rakyat”. Mengingat mineral dan batubara merupakan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui di muka bumi, maka pengelolaannya harus dikelola sebaik mungkin, efisien, transparan, berkelanjutan, serta berwawasan lingkungan, dan berkeadilan agar dapat memberikan manfaat besar bagi setiap masyarakat untuk kemakmuran secara berkelanjutan.

Pengelolaan mineral dan batubara yang dilakukan bersama oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta pengusaha tambang menunjukkan bahwa pemerintah pusat tidak lagi memonopoli pengelolaan pertambangan. Selain itu, badan usaha dan koperasi, termasuk perseorangan atau masyarakat lokal yang berada disekitar area pertambangan juga diberikan kesempatan untuk melakukan operasi penambangan sesuai dengan ijin yang ditentukan. Pengelolaan area pertambangan kepada pemerintah daerah bertujuan untuk pemanfaatan sumber daya alam di wilayah tersebut untuk membantu memberikan kontribusi bagi pembangunan di daerah.

Dijelaskan dalam “Pasal 1 ayat 7 Undang-Undang No. 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara” (UU Pertambangan Mineral dan Batubara), izin yang diberikan oleh pemerintah pusat maupun daerah kepada yang melakukan kegiatan usaha pertambangan. Adapun izin yang diberikan adalah: 1). “Izin Usaha Pertambangan (IUP) izin yang diberikan untuk melakukan kegiatan usaha pertambangan”; 2). “Izin Pertambangan Rakyat (IPR) izin untuk melakukan kegiatan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas serta investasi terbatas”; 3). “Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) Izin usaha yang diberikan sebagai bentuk perpanjangan setelah selesainya perpanjangan kontrak karya atau perjanjian karya pengusaha pertambangan”; dan 4). “Izin Usaha Jasa Pertambangan (IUJP) izin yang diberikan untuk melaksanakan kegiatan usaha jasa pertambangan dan berkaitan dengan tahapan atau bagian kegiatan pertambangan”.

Terdapat 2 klasifikasi pertambangan di Indonesia berdasarkan Pasal 34 ayat 1 UU Pertambangan Mineral dan Batubara, yaitu “pertambangan mineral dan pertambangan batubara.” Ayat 2 dari Pasal 34 ini mengolompokkan pertambangan mineral menjadi 4 bagian yaitu “pertambangan mineral radioaktif, pertambangan mineral logam, pertambangan mineral bukan logam, dan pertambangan batuan.” Perihal dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan sebagaimana yang diatur didalam “Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup” (UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup) kegiatan pertambangan harus memperhatikan prinsip lingkungan. Pertambangan tentu merupakan kegiatan yang membawa dampak terutama pada lingkungan. Pemanfaatan lahan perbukitan sebagai lokasi penambangan pasir tanpa izin atau ilegal yang termasuk dalam jenis pertambangan batuan berdasarkan Pasal 34 ayat 2 UU Pertambangan Mineral dan Batubara, memberikan dampak buruk terhadap ekosistem dan tentu sangat mempengaruhi keadaan lingkungan disekitar lokasi pertambangan.

Berdasarkan uraian diatas maka perlu dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai tindakan penambangan pasir ilegal di Indonesia. Penelitian ini berfokus pada penambangan pasir secara ilegal di Kota Batam, berdasarkan perspektif Sustainable Development Goals (SDGs). SDGs merupakan kesepakatan pembangunan berkelanjutan berdasarkan hak asasi manusia dan kesetaraan. SDGs berprinsip Universal, Integrasi dan Inklusif, untuk meyakinkan bahwa tidak ada satupun yang tertinggal atau disebut “no one left behind” (Christmas & Hardiyanti, 2020; Tan, 2020). Penelitian sebelumnya pernah dilakukan oleh: 1) Dwi Oktafia, Muhammad Ramadhan, dan JS Murdomo pada tahun 2020 yang mengkaji “penegakan hukum pidana terhadap pelaku penambangan pasir ilegal” (Ariyanti, Ramadhan, & Murdomo, 2020); 2) I Nyoman Sri Agus Rusnama, Ida Ayu Putu Widiati, dan I Nyoman Gede Sugiarta pada tahun 2020 yang mengkaji “sanksi pidana pertambangan pasir tanpa izin (Studi Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2017/PN Gin)” (Rusnama, Widiati, & Sugiarta, 2019); 3) Sarita Dana Satwika pada tahun 2020 yang mengkaji “penegakan hukum

terhadap penambangan liar” (Wika & Wirasila, 2020); 4) Didiek Wahyu Indarta pada tahun 2020 yang mengkaji “dampak kegiatan penambangan pasir secara mekanik terhadap lingkungan di Kabupaten Bojonegoro” (Indarta, 2020); 5). Matius Ade Krispian Soba Nono, I Ketut Kasta Arya Wijaya, dan Luh Putu Suryani pada tahun 2020 yang mengkaji “pengawasan pemerintah daerah terhadap usaha pertambangan galian C di Kabupaten Ngada” (Nono, Wijaya, & Suryani, 2020). Berdasarkan kajian sebelumnya maka terdapat perbedaan fokus pada penelitian ini, yang mana penelitian ini lebih berfokus pada penambangan pasir secara ilegal di Batam, Indonesia berdasarkan perspektif Sustainable Development Goals (SDGs).

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini bersifat deskriptif-analisis dengan jenis penelitian yuridis-normatif (Suteki & Taufani, 2018; Zainuddin, 2019). Penelitian deskriptif-analisis dimaksudkan untuk mendiskripsikan, menganalisis, dan menjelaskan permasalahan yang dikaji yaitu terkait dengan kajian hukum terhadap penambangan pasir ilegal di Kota Batam. Sumber data yang digunakan dalam fokus penelitian ini adalah data sekunder berupa bahan hukum primer yang di peroleh dari peraturan perundang-undangan yang mengacu pada ketentuan “Undang-Undang No 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara”, dan “Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup” dan peraturan lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini. Bahan hukum sekunder yang diperoleh dari literatur baik berupa artikel ilmiah dan buku yang ditulis oleh para ahli sarjana, dan bahan hukum tersier yang diperoleh untuk mendukung bahan hukum primer dan sekunder yang diperoleh melalui media internet. Kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis kualitatif untuk memperoleh kesimpulan yang dapat dipertanggungjawabkan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kebijakan Penambangan Pasir Ilegal Serta Penegakan Hukum di Kota Batam

Penambangan merupakan suatu kegiatan yang mengeksplorasi kekayaan alam yang terkandung didalam bumi guna dimanfaatkan untuk dikelola dan tidak dapat di perbaharui. UU Pertambangan Mineral dan Batubara menyebutkan dalam Pasal 1 ayat 1 bahwa “pertambangan ialah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan/atau permunian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang”. Berdasarkan penjelasan diatas bahwa dalam pasal ini memberikan pemahaman mengenai aktivitas kegiatan pertambangan mineral dan batubara secara keseluruhan meliputi kegiatan sejak sebelum dimulainya kegiatan tambang sampai dengan pasca penambangan.

UU Pertambangan Mineral dan Batubara memberikan perbedaan terhadap yang dimaksud dengan pertambangan mineral dan batubara, dalam Pasal 1 ayat 4 merumuskan “pertambangan mineral merupakan pertambangan kumpulan mineral yang berupa biji atau bebatuan, diluar panas bumi, minyak dan gas bumi, serta air tanah”; sementara dalam Pasal 1 ayat 5 menjelaskan “pertambangan batubara merupakan pertambangan endapan karbon yang terdapat didalam perut bumi, termasuk bitumen padat, gambut, serta batuan aspal”.

Penggolongan jenis pertambangan mineral diatur dalam Pasal 34 ayat 2 UU Pertambangan Mineral dan Batubara menyatakan “pertambangan Mineral di golongan atas mineral radioaktif, mineral logam, mineral bukan logam, dan batuan” Golongan pertambangan tersebut kemudian disebutkan sebagai jenis bahan galian yang diatur dalam “Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara” (PP No. 8 Tahun 2018). Pada Pasal 2 PP NO.8 Tahun 2018 menjelaskan beberapa jenis bahan galian berdasarkan golongannya, antara lain: 1). “Radium, uranium, thorium, nikel, dan radioaktif lainnya termasuk dalam golongan mineral radioaktif”; 2). “Emas, tembaga, perak, timah, seng, bauksit, besi, alumina, niobium, air raksa, dan minesium termasuk dalam jenis golongan mineral logam”; 3). “Pasir kuarsa, kriolit, fosfat, belerang, grafit, batu kuarsa, perlit, garam batu, dan batu gamping untuk semen merupakan jenis golongan mineral bukan logam”; 4). “Marmer, tanah serap, tanah diatome, tanah liat, tanah urug, batu apung, bahan timbunan pilihan (tanah), urukan tanah setempat, tanah merah, pasir laut, dan pasir laut yang tidak mengandung unsur mineral logam termasuk dalam golongan batuan”.

Penggolongan bahan galian tambang tersebut berdasarkan pada manfaat yang dihasilkan dari bahan galian bagi perekonomian dan pertahanan negara, yakni “mineral radioaktif termasuk dalam golongan bahan galian yang strategis bagi pertahanan dan keamanan negara sehingga dalam hal pengelolaannya dikuasai oleh negara”; “bahan galian mineral logam termasuk dalam golongan bahan galian penting yang merupakan bahan galian yang sangat erat kaitannya dengan hidup orang banyak”; “bahan galian mineral bukan logam dan batuan termasuk dalam golongan bahan galian non strategis dan non vital tidak secara langsung mempengaruhi mata pencaharian banyak orang karena sifatnya atau karena jumlah simpanannya yang sedikit”. Mengenai sifat dan kondisi bahan tambang, ada beberapa faktor yang harus diperhatikan yaitu: adanya bahan galian di alam tersebut untuk penggunaan bagi industri, teknologi pengolahan, dan mineral terkait yang disimpan dalam kecil maupun besar. Oleh karena itu, terdapat mineral yang secara strategis penting di alam tetapi jumlah endapannya terlalu kecil maka memenuhi syarat sebagai bahan tambang galian golongan batuan misalnya penambangan pasir (Saleng, 2004).

Berdasarkan jenis golongan tambang tersebut pemerintah dapat memberikan izin kepada pelaku usaha di bidang pertambangan untuk mengelola atau mengeksplorasi kekayaan alam yang terkandung didalamnya sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 35 ayat 1 UU Pertambangan Mineral dan Batubara mengenai izin usaha pertambangan yang menyatakan “usaha pertambangan dilaksanakan berdasarkan perizinan berusaha dari pemerintah pusat”. Penambangan pasir merupakan jenis pertambangan yang sering dilakukan oleh masyarakat yang berada disekitar lokasi tambang pasir. Berdasarkan UU Pertambangan Mineral dan Batubara wajib untuk memiliki izin terlebih dahulu yang dikeluarkan oleh pemerintah yang berwenang. Izin yang akan diberikan untuk pertambangan rakyat ialah IPR (Izin Pertambangan Rakyat) Pasal 1 ayat 10 UU Pertambangan Mineral dan Batubara menyatakan “Izin Pertambangan Rakyat, yang selanjutnya disebut IPR, adalah izin untuk melaksanakan Usaha Pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas.” Kemudian dalam Pasal 67 menyatakan bahwa “IPR diberikan oleh menteri kepada orang perseorangan

yang merupakan penduduk setempat atau Koperasi yang anggotanya merupakan penduduk setempat.”

Pemberian IPR ini harus berdasarkan pada Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) yang telah memenuhi kriteria yang diatur dalam UU Pertambangan Mineral dan Batu Bara. Pemberian izin tersebut dengan memperhatikan dampak lingkungan yang akan terjadi apabila izin pertambangan tersebut dikeluarkan oleh pejabat terkait dan tugas dari pemegang izin pertambangan tersebut. Berkaca pada Pasal 70 UU Pertambangan Mineral dan Batubara maka “pelaku/penambang diwajibkan untuk melakukan kegiatan penambangan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah IPR diterbitkan, mematuhi peraturan perundang-undangan di bidang keselamatan pertambangan, pengelolaan lingkungan, dan memenuhi standar yang berlaku, mengelola lingkungan hidup bersama Menteri, membayar iuran pertambangan rakyat, dan menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan Usaha Pertambangan rakyat secara berkala kepada Menteri”.

Banyaknya penambangan secara ilegal yang dilakukan oleh sekelompok orang yang tidak bertanggung jawab yang merusak ekosistem alam maka diperlukan suatu aturan hukuman berupa sanksi atau pidana sebagai dasar hukum terhadap para pelaku penambangan ilegal (Aslam, Adys, & Hardi, 2015). Adanya UU Pertambangan Mineral dan Batubara telah mengatur mengenai ketentuan pidana terhadap para pelaku yang melakukan kegiatan penambangan secara ilegal dalam Pasal 158 yang berbunyi “setiap orang yang melakukan penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp.100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah)”. Peraturan perundang-undangan di bidang pertambangan ditujukan untuk penegakan hukum dalam kegiatan pertambangan, karena penegakan hukum berarti hukum harus ditegakkan, sehingga penegakan hukum harus memperhatikan unsur kepastian hukum, kepentingan dan keadilan (Girsang, Sudirman, Jaya, & Halim, 2020). Upaya pencegahan dan penegakan hukum pemerintah untuk mengatasi masalah lingkungan hidup Indonesia tidak lepas dari terminologi sistem hukum dalam memahami efektifitas peran hukum untuk mengubah perilaku manusia, sehingga memiliki kesadaran hukum untuk melindungi dan memelihara fungsi lingkungan (Ariyanti et al., 2020).

Kegiatan pertambangan yang tidak memiliki izin usaha pertambangan merupakan suatu perbuatan yang ilegal dan melanggar undang-undang. Karena dampak yang di timbulkan dari pertambangan ilegal tersebut berpengaruh pada rusaknya lingkungan di sekitar area pertambangan yang merugikan masyarakat dan pemerintah daerah, sebab dengan adanya izin pertambangan pemerintah daerah dapat memperoleh penerimaan pajak dari aktivitas pertambangan tersebut.

Maraknya penambangan pasir ilegal yang terjadi di Kota Batam tentu dikhawatirkan oleh banyak pihak dikarenakan selain tidak memiliki izin perbuatan tersebut juga bertentangan dengan “Peraturan Daerah Kota Batam No 16 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum” yang tertuang dalam Pasal 21 huruf f menyebutkan “setiap orang dilarang melakukan usaha penambangan liar” penjelasan pasal tersebut menyatakan “yang dimaksud dengan penambangan liar ialah penambangan yang menggunakan alat berat, yang dapat merubah kontur tanah permukaan, dan penambangan yang dikerjakan secara berkelompok dengan lebih dari tiga orang”. Sementara dalam Pasal 11 huruf c ayat 5 “Peraturan Daerah Kota Batam No. 2 Tahun 2004 mengenai Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Batam tahun

2004-2014” (Perda RTRW Kota Batam) menjelaskan bahwa “kegiatan penambangan pasir laut di Kota Batam dapat dilakukan di wilayah laut sebelah Barat, Utara, dan Timur Pulau Batam pada zona-zona layak tambang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan memperhatikan keberlanjutan ekosistem dan lingkungan”. Hanya memberikan izin terhadap aktivitas tambang yang berada di wilayah laut Kota Batam. Sementara penambangan pasir ilegal yang dilakukan oleh beberapa oknum dengan memanfaatkan pasir yang terkandung didalam perbukitan.

Sepanjang bulan Januari-November 2020 ini Pengadilan Negeri Batam telah memutuskan sebanyak 3 (tiga) perkara yang terkait dengan penambangan pasir ilegal di Kota Batam, yakni sebagai berikut: Pertama, “Putusan Nomor 345/Pid.Sus/2020/PN.Btm” pada tanggal 13 Juli 2020 Majelis Hakim menilai terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 158 UU Pertambangan Mineral dan Batubara yang dilakukan dengan cara menggunakan mesin dompeng yang digunakan untuk menyedot air dan kemudian di semprotkan ke tebing tanah, lalu tebing tanah yang runtuh oleh semprotan air tersebut disedot kembali menggunakan mesin dompeng kemudian disaring agar menjadi pasir lalu di perjual-belikan. Perbuatan tersebut dilakukan di wilayah Kecamatan Nongsa. Kedua, “Putusan Nomor 482/Pid.Sus/2020/PN.Btm” pada tanggal 08 Agustus 2020 Majelis Hakim dalam putusannya menilai bahwa terdakwa melakukan pertambangan tanpa izin dengan melakukan pengerukan tanah dengan menggunakan alat berat seperti escavator, tanah yang dikeruk kemudian diangkut menggunakan lori untuk dibawa kemudian disaring agar diambil pasir nya lalu diperjual-belikan. Penambangan tersebut dilakukan di depan Perumahan Symphony, Kecamatan Nongsa; dan ketiga, “Putusan Nomor 682/Pid.Sus/2020/PN.Btm” pada tanggal 26 Oktober 2020 Majelis Hakim dalam pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa terdakwa melakukan penambangan pasir di area tangkapan air di wilayah tembesi tepatnya kecamatan sagulung. Perbuatan tersebut dilakukan dengan menggunakan alat berat seperti escavator untuk dilakukan pengorekan tanah kemudian menggunakan mesin dompeng untuk melakukan penyemprotan tanah pada escavator. Setelah pasir tersebut tekumpul kemudian di hisap dengan menggunakan mesin melalui paralon sepanjang 30 Meter menuju penampungan lalu dijual kepada konsumen atau masyarakat yang membelinya.

Berdasarkan hal tersebut, aparat penegak hukum berperan penting dalam melindungi kepentingan masyarakat luas. Salah satu bentuk penegakan hukum dapat dilakukan melalui sanksi pidana. Sanksi pidana adalah “hukuman yang dapat dijatuhkan hakim kepada seseorang yang telah terbukti secara sah dihadapan hukum dan dihukum karena melakukan kejahatan pada akhir proses pengadilan. Pidana”. Dapat dilihat bahwasanya penambangan yang dilakukan oleh para oknum tersebut tidak memiliki Izin Pertambangan Rakyat (IPR) sebagaimana yang sudah dijelaskan sebelumnya. Tentunya pertambangan ilegal yang dilakukan tersebut merugikan banyak pihak terutama masyarakat itu sendiri maka dari itu perlunya peran aparat penegak hukum dalam menindak para pelaku yang melakukan penambangan pasir secara ilegal sebab hal ini bertentangan dengan pembangunan berkelanjutan yang diatur didalam UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Penambangan Pasir Ilegal Berdasarkan Perspektif SDGs

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs) dideklarasikan pada tanggal 25 September 2015 di Kantor Pusat PBB New York oleh 193 negara sebagai komitmen Agenda Pembangunan Global. SDGs merupakan perbaikan dari “Agenda Pembangunan Global” sebelumnya karena komitmen pembangunan tidak hanya berfokus pada pembangunan manusia, tetapi juga pada pembangunan ekonomi dan pembangunan lingkungan hidup (Mentari & Sutikno, 2019).

Berdasarkan dari hasil deklarasi PBB, SDGs memiliki 17 (tujuh belas) goals atau tujuan yang ingin dicapai dan dikelompokkan menjadi 4 pilar yang tidak terpisahkan dan saling memiliki ketergantungan (Tan, 2020). “Empat pilar ini untuk menunjukkan ada dan pentingnya keseimbangan di antara 3 pilar utama yaitu pilar/dimensi sosial, dimensi ekonomi dan dimensi lingkungan hidup, yang didukung dengan pilar tata Kelola”. Ketiga pilar tersebut saling terkait dan tidak terpisahkan. “Pilar lingkungan merupakan elemen terpenting, karena pertumbuhan saat ini tercermin pada pilar ekonomi maka perlu dijaga kelestarian lingkungan”. Begitu pula seperti yang telah disebutkan di atas, perilaku sosial masyarakat yang digambarkan dalam pilar-pilar sosial perlu diubah dan memiliki perilaku yang ramah terhadap lingkungan (Christmas, Muhajir, & Wicaksono, 2020).

Berikut adalah 17 tujuan yang dibagi menjadi 4 pilar SDGs (Christmas et al., 2020; Panuluh & Fitri, 2016): Pertama, “Pilar Pembangunan Sosial” memuat tujuan 1). “Mengakhiri kemiskinan merupakan tujuan untuk meningkatkan kualitas pembangunan manusia berkelanjutan dengan menghilangkan kemiskinan dalam berbagai cara termasuk dengan perlindungan sosial”, 2). “Tanpa kelaparan serta meningkatkan pertanian berkelanjutan mengentaskan kemiskinan dengan pijakan yang sama, dan memperkuat ketahanan masyarakat miskin terhadap kerentanan sosial, ekonomi, perubahan iklim dan bencana. Tujuan menghilangkan rasa lapar disertai dengan peningkatan nutrisi dan didukung oleh produksi produktivitas pertanian yang berkelanjutan”, 3). “Kehidupan sehat dan masyarakat sejahtera meningkatkan investasi di bidang pertanian melalui sarana dan upaya dalam pembangunan infrastruktur dan kerjasama internasional, memperbaiki tata cara perdagangan yang terdistorsi, dan menjalankan fungsi pasar komoditas dan produk turunannya untuk mencegah fluktuasi pasar. Selain itu, kondisi kesehatan dapat ditingkatkan dengan memperluas cakupan kesehatan untuk semua kelompok umur”, 4). “Menjamin pendidikan berkualitas bagi setiap orang kualitas pendidikan untuk semua umur dan generasi muda terus ditingkatkan, dengan fokus pada keterampilan yang dapat mendukung kompetensi dan kewirausahaan”, 5). “Kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan menjadi bagian penting dan sangat strategis dalam pencapaian keseluruhan tujuan pilar sosial”.

Kedua, “Pilar Pembangunan Ekonomi” memuat tujuan 1). “Energi bersih, modern dan terjangkau untuk semua merupakan pilar baru yang mencakup penyediaan energi untuk semua, dan merupakan faktor penting dalam pendidikan, layanan kesehatan, dan penurunan kemiskinan. Pasokan energi tidak hanya harus terjangkau, tetapi juga harus mengutamakan penggunaan energi terbarukan dengan konsumsi energi yang efektif”, 2). “Pertumbuhan ekonomi dan pekerjaan yang layak untuk semua pertumbuhan ekonomi tidak hanya membutuhkan pertumbuhan yang tinggi, tetapi juga pertumbuhan kapasitas fiskal yang berkelanjutan dan pertumbuhan peluang kegiatan ekonomi yang ramah lingkungan dan tidak membahayakan lingkungan hidup, yang didukung oleh lapangan kerja yang produktif”, 3). “Industri inklusif, infrastruktur, dan inovasi dalam hal ini

termasuk tujuan industri berkelanjutan, inklusif, inovasi yang didukung oleh infrastruktur yang ramah lingkungan dan tangguh”, 4). “Berkurangnya kesenjangan menjembatani kesenjangan adalah tujuan baru, memiliki peran penting untuk diselesaikan, dan itu akan menjadi sangat penting mendukung terwujudnya pembangunan berkelanjutan yang inklusif dan partisipatif. Prinsip no one left behind terkait erat dengan implementasi pengurangan kesenjangan”, 5). “Penguatan sarana pelaksanaan dan kemitraan global kemitraan pembangunan berkelanjutan mencakup permasalahan dan langkah-langkah yang harus dicapai di bidang ekonomi untuk mencapai ekonomi berkelanjutan, dan merupakan pilar penting dari tujuan pembangunan berkelanjutan”.

Ketiga, “Pilar Pembangunan Lingkungan” memuat tujuan 1). “Ketersediaan air bersih dan sanitasi yang layak tujuan pencapaian air bersih tidak hanya tujuan yang terkait dengan sanitasi untuk semua, tetapi juga mencakup pengelolaan air yang berkelanjutan melalui pengendalian pencemaran, penggunaan air yang efisien, serta perlindungan dan pemulihan ekosistem”, 2). “Pemukiman kota yang inklusif, aman, tangguh dan berkelanjutan pembangunan berkelanjutan, dimana lingkungan, alam dan segala isinya menjadi kendala, oleh karena itu semua tujuan sosial dan ekonomi tidak boleh mengganggu pemeliharaan fungsi lingkungan untuk mempertahankan kehidupan saat ini dan yang akan datang. Begitu juga dengan pembangunan pemukiman harus memperhatikan keseimbangan terhadap lingkungan termasuk ketersediaan air bersih sangat terkait dengan tujuan ini”, 3). “Menjamin konsumsi dan produksi berkelanjutan perilaku produksi dan konsumsi, terutama dalam hal penggunaan air yang efisien. Dengan mengedepankan penggunaan sumber daya alam secara efektif, mengurangi limbah makanan dan mengurangi kehilangan pangan, tujuan ini juga penting untuk mencapai ekonomi yang berkelanjutan. Sepanjang rantai produksi dan konsumsi”, 4). “Penanganan cepat terhadap perubahan iklim sasaran perubahan iklim menitikberatkan pada pengendalian perubahan iklim dan peningkatan ketahanan ekonomi dan sosial sehingga dapat menahan kerusakan yang terjadi saat ini akibat perubahan iklim”, 5). “Melestarikan dan pemanfaatan sumber daya laut peningkatan tingkat keasaman laut akibat pencemaran udara dan pencemaran air merupakan hal yang penting karena dapat mematikan dan merusak sumber air bersih dan habitat ikan serta kehidupan didalam laut lainnya”, 6). “Ekosistem daratan, mengelola hutan secara lestari pencegahan terhadap kekeringan dan kemungkinan meluasnya kecenderungan pengerukan, juga menjadi perhatian karena akan mengganggu produksi pangan dan kehidupan secara keseluruhan. Hal lainnya adalah melindungi keanekaragaman hayati dan memanfaatkannya sesuai dengan kemampuan regenerasinya, sehingga keanekaragaman hayati tetap lestari sebagai sumber mata pencaharian pada generasi mendatang”.

Keempat, “Pilar Pembangunan Hukum dan Tata Kelola” memuat tujuan 1). “Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan yang tangguh tujuan ini adalah agar masyarakat menyadari bahwa dalam banyak peperangan dan konflik akan merusak keamanan dan stabilitas, ini merupakan prasyarat untuk berlangsungnya pembangunan berkelanjutan. Oleh karena itu akses terhadap keadilan sangat penting untuk mencapai pembangunan berkelanjutan, karena dengan meningkatnya konflik, berbagai bentuk penyalahgunaan dan eksploitasi masyarakat akan mengganggu upaya mencapai pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan”.

Demi mencapai semua itu, pemerintah Indonesia telah menyusun rencana tindakan yang didasari pada peraturan hukum sehingga landasan hukum nya jelas. Hal ini penting

untuk mewujudkan perkembangan pembangunan berkelanjutan di era demokrasi, salah satunya dalam pilar lingkungan hidup (Bangun, 2020; Panuluh & Fitri, 2016). Esensi pembangunan berkelanjutan dalam perspektif SDGs ialah internalisasi dampak lingkungan dari setiap kegiatan sosial dan ekonomi. Artinya setiap kegiatan sosial dan ekonomi perlu menghindari/mencegah atau mempertimbangkan dampaknya terhadap kondisi lingkungan agar lingkungan dapat terus menjalankan fungsinya untuk menunjang kehidupan saat ini dan masa depan (Panuluh & Fitri, 2016).

Indonesia sebagai salah satu negara yang berpartisipasi dalam kesepakatan ini mencermati konsep adanya tujuan pembangunan berkelanjutan berkomitmen disertai dengan analisis perkiraan memfokuskan kepada sembilan fokus SDGs di Indonesia, yaitu (Panuluh & Fitri, 2016): pertama, “mengakhiri segala bentuk kemiskinan dan ketimpangan sosial”, kedua, “pendidikan berkualitas serta penguasaan iptek dan inovasi”, ketiga, “pelayanan kesehatan yang berkesinambungan”, keempat, “pertumbuhan ekonomi dan kesempatan kerja yang layak”, kelima, “infrastruktur”, keenam, “perkotaan yang berkelanjutan”, ketujuh, “memerangi perubahan iklim serta dampaknya”, kedelapan, “konservasi serta pemanfaatan sumber daya alam hayati dan laut”, dan kesembilan, “institusi dan tata kelola yang baik”. Dari sembilan fokus tersebut Indonesia kini sudah memperhatikan perkembangan dan tantangan pembangunan berkelanjutan serta faktor dampak perubahan iklim yang memperburuk lingkungan termasuk di Indonesia.

Pelaksanaan SDGs di Indonesia dilakukan dengan membentuk kelembagaan yang bertugas untuk melaksanakan komitmen tersebut kelembagaan tersebut bernama Tim Koordinasi Nasional yang dipimpin langsung oleh Presiden dengan wakil terdiri dari Wakil Presiden beserta para menteri koordinator yaitu Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas (Kementerian PPN/Bappenas), kelembagaan ini meliputi dasar hukum pelaksanaan, lembaga pelaksana dan rencana pelaksanaan (Panuluh & Fitri, 2016). Kelembagaan ini berfungsi untuk melakukan pengawasan agar SDGs dilaksanakan semua elemen yang mempunyai kepentingan pembangunan, pemerintah, dan pihak swasta.

Landasan hukum juga diperlukan untuk menjaga pelaksanaan tidak hanya di tingkat nasional, tetapi juga di tingkat provinsi dan kabupaten/kota bahkan di lapangan (Christmas et al., 2020). Hal ini untuk mengimplementasikan prinsip tujuan pembangunan berkelanjutan yang harus menjangkau seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali (no one left behind). Dengan maraknya aktivitas penambangan pasir secara ilegal maka diperlukan penegakan hukum yang nantinya akan menjadi payung pelindung untuk menjaga kelestarian ekosistem. Jika dibiarkan, kegiatan penambangan liar dipastikan akan merusak ekosistem alam dan mengancam kelestarian alam yang berpotensi menimbulkan bencana di kawasan tersebut (Wika & Wirasila, 2020). Hal ini disebabkan oleh pelaku usaha pertambangan yang saat ini lebih mengutamakan manfaat untuk memenuhi kebutuhan ekonomi, dengan mengabaikan faktor sosial dan lingkungan. Tentu saja hal ini sangat bertentangan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan dalam “UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup”. Berkaca pada Pasal 1 ayat 3 UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menegaskan “pembangunan berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan”. Merujuk rumusan tersebut maka kegiatan pertambangan yang dilakukan

harus memperhatikan aspek lingkungan yang harus diperhatikan kelestariannya hingga generasi masa depan.

Terdapat 3 (tiga) Prinsip utama pembangunan berkelanjutan (Panuluh & Fitri, 2016):

- 1). Prinsip Demokrasi. “Prinsip ini memastikan bahwa pembangunan merupakan perwujudan dari kepentingan bersama seluruh rakyat demi kepentingan bersama. Dengan demikian pembangunan tidak berdasarkan kepentingan pemerintah atau kepentingan politik bagi rezim penguasa. Ini adalah prinsip etika yang paling mendasar, terutama untuk memastikan paradigma pembangunan berkelanjutan yang ideal dapat terwujud. Ada beberapa aspek penting dari prinsip ini yaitu agenda pembangunan utama yang merupakan agenda rakyat yang sejalan dengan kepentingan rakyat, partisipasi masyarakat itu sendiri, mendapatkan informasi jujur dan terbuka, sistem akuntabilitas publik”,
- 2). Prinsip Keadilan. “Prinsip ini menuntut agar kerugian dalam proses pembangunan yang dialami oleh sekelompok orang tertentu harus ditebus atau dikompensasikan secara seimbang atau proporsional oleh negara atau orang-orang yang merugikan. pajak Bagi masyarakat yang terkena dampak lingkungan dari kegiatan pembangunan yang merugikan, lingkungan merupakan bentuk keadilan”, dan
- 3). Prinsip Keberlanjutan. “Prinsip ini menuntut kita untuk merancang agenda pembangunan dari perspektif jangka panjang, tidak hanya melihat dampak positif dan negatif pembangunan di semua aspek dalam jangka pendek. Prinsip ini sejalan dengan fakta-fakta berikut: sumberdaya ekonomi terbatas, aspek sosial, budaya dan lingkungan merupakan aspek jangka panjang, dan pembangunan terjadi pada ruang ekosistem dengan interaksi yang kompleks. Prinsip ini juga mengharuskan kita untuk memilih alternatif pembangunan yang lebih hemat energi, bahan baku, dan hemat sumber daya alam”.

Prinsip diatas memberikan maksud kepada masyarakat bahwasanya dampak dari pembangunan yang mengabaikan lingkungan, penerapan prinsip pembangunan berkelanjutan dapat berjalan apabila didukung oleh pemerintahan yang baik, kesadaran hukum oleh masyarakat itu sendiri dan pelaku usaha yang melakukan penambangan, dan penegakan hukum oleh aparat yang berwenang. Pemerintah Kota Batam melalui Perda RTRW Kota Batam telah mengatur bahwa dalam aktivitas penambangan pasir yang dilakukan di wilayah Kota Batam hanya diberikan izin apabila berada diarea pesisir pantai, tetapi banyak para oknum yang hanya mementingkan kebutuhan ekonomi daripada dampak yang ditimbulkan dari aktivitas penambangan pasir yang dilakukan secara ilegal tanpa memiliki izin dari pemerintah Kota Batam. Peran pemerintah Kota Batam dalam melaksanakan pembangunan berkelanjutan (SDGs) dibantu dengan Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam serta stakeholder untuk menjaga dalam meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan.

PENUTUP

Penegakan hukum terhadap penambangan pasir ilegal di Kota Batam sudah berjalan walaupun belum optimal disebabkan masih banyak terdapat kegiatan penambangan pasir ilegal yang dilakukan oleh oknum yang mementingkan faktor ekonomi dibandingkan dengan faktor kerusakan lingkungan yang ditimbulkan. Perlunya peran serta pemerintah dalam mensosialisasikan kepada masyarakat mengenai aturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pertambangan terutama mengenai sanksi pidana bagi para pelaku yang melakukan penambangan pasir ilegal. Peraturan tersebut ditujukan untuk penegakan

hukum dalam kegiatan pertambangan, karena penegakan hukum berarti hukum harus ditegakkan, sehingga penegakan hukum harus memperhatikan unsur kepastian hukum, kepentingan dan keadilan. Tujuan dari penegakan hukum untuk pelaku penambangan pasir secara ilegal juga untuk menjaga kelestarian dan ekosistem alam untuk mengimplementasikan prinsip tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) yang harus menjangkau seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali (no one left behind). Sehingga pada tahun 2030 Indonesia diharapkan dapat mencapai (9) sembilan fokus tujuan dari empat (4) pilar (SDGs) mengenai pembangunan berkelanjutan.

DAFTAR BACAAN

Ariyanti, D. O., Ramadhan, M., & Murdomo, J. (2020). Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Penambangan Pasir Secara Ilegal di Area Gumuk Pasir. *Jambura Law Review*, 2(1), 30-47. <https://doi.org/10.33756/jalrev.v2i1.4376>

Aslam, Adys, A. K., & Hardi, R. (2015). Peranan Pemerintah Dalam Penertiban Penambangan Ilegal Nikel Di Kabupaten Kolaka Utara. *Otoritas: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 5(2), 122-136.

Bangun, R. H. (2020). Peningkatan Kualitas Manusia dalam Implementasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di Provinsi Sumatera Utara. *Inovasi: Jurnal Politik Dan Kebijakan*, 17(2), 219-229. <https://doi.org/doi.org/10.33626/inovasi.v17i2.175>

Christmas, S. K., & Hardiyanti, M. (2020). Implementasi Pengakuan Dan Penghormatan Terhadap Masyarakat Hukum Adat Dayak Iban Semunying Dan Kaitannya Dalam Sustainable Development Goals. *Jurnal Meta-Yuridis*, 3(2), 1-16. <https://doi.org/doi.org/10.26877/jm-y.v3i2.5739>

Christmas, S. K., Muhajir, I., & Wicaksono, I. (2020). Implementation of the recognition and respect of the Dayak Iban Semunying customary law community in human rights and SDGs. *Jurnal Hukum Volkgeist*, 4(2), 108-117. <https://doi.org/doi.org/10.35326/volkgeist.v4i2.427>

Girsang, J., Sudirman, L., Jaya, F., & Halim, D. (2020). Pertanggungjawaban Hukum Perusahaan Asuransi Terhadap Penolakan Klaim Atas Kehilangan Kendaraan Bermotor. *JUSTITIA: Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora*, 7(4), 819-829. <https://doi.org/dx.doi.org/10.31604/justitia.v7i4.819-829>

Hayati, T. (2015). *Era Baru Hukum Pertambangan: Dibawah Rezim UU No.4 Tahun 2009*. Jakarta: Yayasan Pusaka Obor Indonesia.

Indarta, D. W. (2020). Dampak Kegiatan Penambangan Pasir Secara Mekanik Terhadap Lingkungan Di Kabupaten Bojonegoro. *Justitiable - Jurnal Hukum*, 2(2), 42-53.

Mentari, N., & Sutikno, F. M. (2019). Sustainable Development Goals (SDGs) Principle Towards Sharia Business Unit Pre-Spin Off 2023. *UNIFIKASI : Jurnal Ilmu Hukum*, 6(2), 199–208. <https://doi.org/10.25134/unifikasi.v6i2.1866>

Nono, M. A. K. S., Wijaya, I. K. K. A., & Suryani, L. P. (2020). Pengawasan Pemerintah Daerah terhadap Usaha Pertambangan Galian C di Kabupaten Ngada. *Jurnal Interpretasi Hukum*, 1(2), 138–141. <https://doi.org/oi.org/10.22225/juinhum.1.2.2451.138-141>

Panuluh, S., & Fitri, M. R. (2016). Perkembangan Pelaksanaan Sustainable Development Goals (SDGs) di Indonesia. *Biefing Paper 2*, 1–25. Retrieved from https://www.sdg2030indonesia.org/an-component/media/upload-book/Briefing_paper_No_1_SDGS_-2016-Meila_Sekar.pdf

Rusnama, I. N. S. A., Widiati, I. A. P., & Sugiarta, I. N. G. (2019). Sanksi Pidana Pertambangan Pasir Tanpa Izin (Studi Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2017/PN Gin). *Jurnal Analogi Hukum*, 1(3), 384–389. <https://doi.org/doi.org/10.22225/ah.1.3.1819.384-389>

Saleng, A. (2004). *Hukum Pertambangan*. Yogyakarta: UII Press.

Suteki, & Taufani, G. (2018). *Metodologi Penelitian Hukum (Filasafat, Teori dan Praktik)*. Depok: Rajagrafindo Persada.

Tan, W. (2020). Pemenuhan Hak Pendidikan Anak Jalanan Di Kota Batam: Tantangan Dalam Mewujudkan Sustainable Development Goals (SDGs). *Supremasi Hukum: Jurnal Penelitian Hukum*, 29(1), 46–59. <https://doi.org/doi.org/10.33369/jsh.29.1.46-59>

Wika, S., & Wirasila, A. A. N. (2020). Penegakan Hukum Terhadap Penambangan Liar. *Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum*, 9(12), 1–11. <https://doi.org/doi.org/10.24843/KW.2020.v09.i12.p02>

Zainuddin, M. (2019). *Pemahaman Metode Penelitian Hukum (Pengertian, Paradigma, dan Susunan Pembentukan)*. Yogyakarta: CV.Istana Agency.

Perundang-Undangan:

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Undang-Undang No. 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

Peraturan Daerah Kota Batam No 2 Tahun 2004 mengenai Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Batam tahun 2004-2014

Peraturan Daerah Kota Batam No 16 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum